

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS**

**PERATURAN KEPALA DESA SUGIHWARAS
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**

**DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS**

**PERATURAN KEPALA DESA SUGIHWARAS
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHWARAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal enam Januari yang bertempat di Balai Desa Sugihwaras.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUGIHWARAS TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

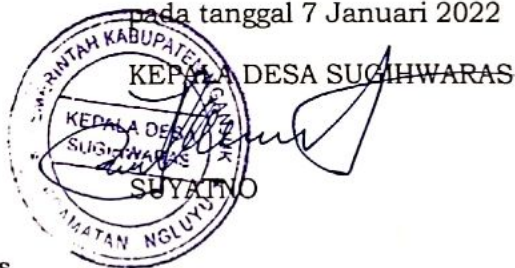
Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa sugihwaras

Ditetapkan di Desa Sugihwaras
pada tanggal 7 Januari 2022



Diundangkan di Desa Sugihwaras
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS

ASRIZAL KHOIRUL HUDA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SUGIHWARAS

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 Januari 2022

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					Anggot Rumal Tangg Tungg Lanju Usia
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilan gan Mata Pencaba raian	Mempun yai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarg a Miskin Penerima a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	
1	SARMINI	P	351818700 5710001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	2					√	
2	SUMARNO	L	351818300 7700003	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	4					√	
3	KASMIJAN	L	351818040 1680001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	4					√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
4	WARSITO	L	351818300 7640002	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	3					√	
5	SAMUJI	L	351818100 6480001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	2					√	
6	WARTO	L	351818010 7550001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	2					√	
7	SAMIDI	L	351818060 4760001	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	4					√	
8	SUTOYO	L	351818160 7730002	JONGGAN	001	001	Buruh Tani	4					√	
9	SUKARDI	L	351818140 5560001	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	2					√	
10	TARMIDI	L	351818040 6780004	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	4					√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
11	ISMANTO	L	3518182005890001	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	3					√	
12	KARYADI	L	3518182401840001	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	3					√	
13	AHMAD NUR RIFAI	L	3518182906980001	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	3					√	
14	PARSIDI	L	3518183112800001	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	5					√	
15	SUWARNO	L	3518180509820001	JONGGAN	002	001	Buruh Tani	3					√	
16	JANU	L	3518181908490001	BANGGLE	003	002	Buruh Tani	2					√	
17	SUMANI	L	3518180406550001	BANGGLE	003	002	Buruh Tani	3					√	

Anggota

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumahtangga Lanjut Usia
18	M. MIFTAHUDIN	L	351818280 2750002	BANGGLE	003	002	Buruh Tani	4					√	
19	SUMADI	L	351818110 1510001	BANGGLE	003	002	Buruh Tani	2					√	
20	WIJANTO	L	351818220 9770001	BANGGLE	003	002	Buruh Tani	4					√	
21	SARKAM	L	351818150 5510001	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	2					√	
22	DJADI	L	351818200 7460001	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	4					√	
23	TARMIDI	L	351818091 1680002	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	3					√	
24	RUSWATI	P	351818490 5550002	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	1					√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Miskin a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Ruma Tangg Tunggal Lanjut Usia
25	DUDIK RIAN TO	L	351818230 5900002	BANGGLE	004	002	Buruh Tani	3					√	
26	SARMI	P	351818650 6460001	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	1					√	
27	WALJEM	P	351818560 7680001	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	3					√	
28	SUWENI	P	351818470 5510001	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	1					√	
29	PARIANTO	L	351818070 4850002	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	4					√	
30	PARIADI	L	351818070 3800002	BANGGLE	005	002	Buruh Tani	3					√	
31	DARSIH	P	351818580 6570001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	5					√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Ruma Tangg Tunggal Lanjut Usia
32	SUKIRAH	P	351818670 4390001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	1					√	
33	BAMBANG SUYONO	L	351818151 2800001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	4					√	
34	SARTINEM	P	351818700 6520053	SEMEN	006	003	Buruh Tani	2					√	
35	SUTARTI	P	351818460 9590001	SEMEN	006	003	Buruh Tani	4					√	
36	PANISIH	P	351818520 9620001	SEMEN	007	003	Buruh Tani	2					√	
37	DJUMINEM	P	351818661 0700001	SEMEN	007	003	Buruh Tani	4					√	
38	YAMI	P	351818700 6620018	SEMEN	007	003	Buruh Tani	2					√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
39	MARDI	L	351818200642002	SEMEN	007	003	Buruh Tani	4					✓	
40	SALI	L	3518181608620001	SEMEN	007	003	Buruh Tani	5					✓	
41	GASAR	L	3518180404740001	SEMEN	008	003	Buruh Tani	4					✓	
42	RAMI	P	3518186210590001	SEMEN	008	003	Buruh Tani	4					✓	
43	DJUMIRAH	P	3518184705610001	SEMEN	008	003	Buruh Tani	2					✓	
44	SUMARSIH	P	3518184902640002	SEMEN	008	003	Buruh Tani	5					✓	
45	SUPRIANTO	L	3518181204770002	SEMEN	008	003	Buruh Tani	4					✓	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
46	SUPARTI	P	3518184605820001	CABEAN	009	004	Buruh Tani	4					✓	
47	WINARTI	P	3518185511840001	CABEAN	009	004	Buruh Tani	6					✓	
48	WAKIJAN	L	3518181705570001	CABEAN	009	004	Buruh Tani	5					✓	
49	SUPANDI	L	3518180810580001	CABEAN	009	004	Buruh Tani	2					✓	
50	SAMIAN TO	L	3518181206680001	CABEAN	009	004	Buruh Tani	5					✓	
51	SRI WIATI	P	3518185202770004	CABEAN	009	004	Buruh Tani	2					✓	
52	SAILAN	L	3518183108580001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	6					✓	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					Anggota Ruma Tangga Tunjangan Usia
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	
53	IKA SUSIATI	P	3518185704880003	CABEAN	010	004	Buruh Tani	5					√	
54	WAKIJO	L	3518181603490001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	5					√	
55	RAJIKAN	L	3518180610760001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	3					√	
56	SURATMI	P	3518184610660002	CABEAN	010	004	Buruh Tani	2					√	
57	SAIKAN	L	3518180806590001	CABEAN	010	004	Buruh Tani	3					√	
58	RUSWATI	P	3518186304770001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	3					√	
59	RAKLIAH	P	3518185704490001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	4					√	

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					Anggota Keluarga yang Tidak Mampu	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Pemilih Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Keluarga yang Tidak Mampu
60	WARSINEM	P	351818540 3650001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	3											√	
61	SARMIDJATI	P	351818570 6510001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	2											√	
62	PAHAM	L	351818020 4680001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	3											√	
63	WATIJA	L	351818160 7770001	CABEAN	011	004	Buruh Tani	4											√	
64	SAMINI	P	351818711 2650003	CABEAN	012	004	Buruh Tani	6											√	
65	KASDONO	L	351818240 5760001	CABEAN	012	004	Buruh Tani	4											√	
66	MINEM	P	351818700 4520002	CABEAN	012	004	Buruh Tani	5											√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota RUMAH Tanggung Lanjut Usia
67	SUGIHARTI	P	3518185507850004	CABEAN	012	004	Buruh Tani	5					√	
68	SUDAR	L	3518181606590001	CABEAN	012	004	Buruh Tani	2					√	
69	WARSINI	P	3518184602710002	CABEAN	012	005	Buruh Tani	3					√	
70	AFIB PUJIATI	P	3518184310940001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	5					√	
71	WARTINI	P	3518185401650001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	2					√	
72	SURATMI	P	3518185212740001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	3					√	
73	SARTINI	P	3518185908560001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	4					√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Miskin Penerima a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Pukul Tangga Lanjut Usia
74	SUTRISNO	L	3518180804760001	CABEAN	013	005	Buruh Tani	3					√	
75	RUSTINI	P	3518186303830002	CABEAN	014	005	Buruh Tani	6					√	
76	DARYATI	P	3518187003800001	CABEAN	014	005	Buruh Tani	3					√	
77	SAMIRAH	P	3518185608720001	CABEAN	014	005	Buruh Tani	4					√	
78	JIYEM	P	3518184407420004	CABEAN	014	005	Buruh Tani	5					√	
79	SUPATMI	P	3518187112700008	CABEAN	014	005	Buruh Tani	2					√	
80	WIONO	L	3518182209520002	CABEAN	014	005	Buruh Tani	6					√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin a Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota RUMAH TANGGA Lanjut Usia
81	NARTI	P	3518186301830001	CABEAN	015	005	Buruh Tani	3					√	
82	SUMARNI	P	3518184703760001	CABEAN	015	005	Buruh Tani	2					√	
83	SUTINI	P	3518184207760002	CABEAN	015	005	Buruh Tani	3					√	
84	KARMINI	P	3518185001640002	CABEAN	015	005	Buruh Tani	2					√	
85	SARDI	L	3518182310690001	CABEAN	015	005	Buruh Tani	3					√	
86	DARMINI	P	3518186401840001	CABEAN	016	005	Buruh Tani	3					√	
87	SUPINI	P	3518185909670001	CABEAN	016	005	Buruh Tani	5					√	

Keterangan

No	Nama	L / P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencahulan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun / Kronis	Keluarga Miskin Penerima a JP3 Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
88	TUMIJAH	P	351818440 7610001	CABEAN	016	005	Buruh Tani						✓	
89	SRIATUN	P	351818681 0840001	CABEAN	016	005	Buruh Tani						✓	
90	SAMINI	P	351818711 2650003	CABEAN	016	005	Buruh Tani						✓	

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

SUYATNO
